



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN PAMIJAHAN

Jalan Gunung Salak Endah Nomor 2 Telp/Fax. 0251-8643760
Kode Pos 16630

KEPUTUSAN CAMAT PAMIJAHAN

Nomor : 421/ 26 /PAUD/KPTS/XII/2018/PKM

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD NURUL HIKMAH

**KP.PASAR SENEN RT. 006 RW. 009 DESA CIASIHAN
KECAMATAN PAMIJAHAN KABUPATEN BOGOR**

CAMAT PAMIJAHAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk tertib administrasi, pengawasan, dan pengendalian mutu pengelolaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kp.Pasar Senen Rt.006/009 Desa Ciasihan Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Camat Pamijahan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) NURUL HIKMAH yang berlokasi di Kp.Pasar Senen Rt.006/009 Desa Ciasihan Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 56);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor;
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);

12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Izin Sekolah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 43);
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49).

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Surat Keputusan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan PAUD NURUL HIKMAH yang berlokasi Kp.Pasar Senen Rt.006/009 Desa Ciasihan Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor, Tanggal 02 Januari 2019, Nomor 004/PAUD-NH/I/2019 Perihal Permohonan SK Izin Operasional PAUD NURUL HIKMAH;
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik PLS Koordinator Layanan Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal Kecamatan Pamijahan pada 23 Januari 2019
 3. Verifikasi Tim Kecamatan pada bulan Januari 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada
- NAMA PAUD : PAUD NURUL HIKMAH
- Jenis PAUD : KELOMPOK BERMAIN (KB)
- Alamat : Kp.Pasar Senen Rt.006/009
- Desa : Ciasihan
- Kecamatan : Pamijahan
- KEDUA** : Pemberian Izi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin
- KEEMPAT** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal demi hukum;
- KELIMA** : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PAMIJAHAN
: 25 Januari 2019

CAMAT PAMIJAHAN



Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Inspektur Kabupaten Bogor;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
5. Koordinator Layanan Satuan Pendidikan Kecamatan Pamijahan;
6. Kepala Desa Ciasihan;
7. Yang bersangkutan.



SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN PONDOK PESANTREN NURUL HIKMAH AL-JUFRI

Nomor : 001/YPPNH/VII/2010

TENTANG

PEMBENTUKAN PAUD NURUL HIKMAH

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kp. Pasar Senen Rt. 06 Rw. 09 Desa Ciasihan Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor.
- MENGINGAT** :
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
 - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
 - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
 - j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
 - k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** :
- KEDUA** :
- KETIGA** :
- KEEMPAT** :
- KELIMA** :

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 01 Juli 2010

Ketua Yayasan



Tembusan, disampaikan Kepada Yth :

1. Kordinator Layanan Pendidikan Formal dan Non Formal
Wilayah Kec. Pamijahan,
2. Camat Pamijahan
3. Pendidik dan Tenaga Pendidikan PAUD NURUL HIKMAH
4. Arsip.



NOTARIS

YASEER ARAFAT, SH.MKn.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR : AHU-94.AH.02.02-TAHUN 2010, TANGGAL 24 NOPEMBER 2010

Jl. Raya Leuwiliang No. 29, Leuwiliang Bogor 16640

Telp. 0251 - 8647037 Fax : 0251 - 8647037

Email : yassfat@yahoo.com

SALINAN

A K T A : PENDIRIAN YAYASAN
"NURUL HIKMAH AL JUFRİ"

NOMOR : 16

TANGGAL : 23 DESEMBER 2015

PENDIRIAN YAYASAN
"NURUL HIKMAH AL JUFRI"

Nomor :16.

Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh tiga Desember dua ribu lima belas (23-12-2015). -----
Pukul 13.00 WIB (tiga belas nol nol menit Waktu Indonesia Bagian Barat). -----

Berhadapan dengan saya, **YASEER ARAFAT, Sarjana Hukum, - Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Bogor; ---
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris --
kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:-

1. Tuan KH. UKAR SUKARDI, lahir di Bogor, tanggal lima belas Juli seribu Sembilan ratus lima puluh enam (15-07-1956), tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Pasar Senen, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Desa Ciasihan, Kecamatan Pamijahan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3201171507560002, Warga Negara Indonesia. -----
2. Tuan K TATAN MUBAROK SHI, lahir di Sukabumi, tanggal sebelas Maret seribu Sembilan ratus tujuh puluh dua (11-03-1972), tinggal di Kabupaten Bogor, Kp. Pasar Senen, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 009, Desa Ciasihan, Kecamatan Pamijahan pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3201171103720003, Warga Negara Indonesia. -----
3. Tuan KH. ASEP SAEPUL MUBAROK, lahir di Bogor, pada tanggal dua puluh lima April Seribu Sembilan ratus delapan puluh satu (25-04-1981), tinggal di Kabupaten Bogor, Kp. Pasar Senen, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 009, Desa Ciasihan, Kecamatan Pamijahan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3201172504810002, Warga Negara Indonesia. ---
4. Nyonya NENENG ALFIAH, lahir di Bogor, tanggal dua belas Pebruari seribu Sembilan ratus delapan puluh dua (12-02-1982), tinggal di Kabupaten Bogor, Kp. Pasar Senen, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 009, Desa Ciasihan, Kecamatan Pamijahan pemegang Kartu



Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, ----
yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut : -----

1. Dibidang sosial: -----

- a. Mendirikan lembaga formal, seperti: Taman Kanak-Kanak, sampai tingkat Perguruan Tinggi; -----
- b. Mendirikan lembaga non formal, seperti kursus --
bahasa asing, komputer, bimbingan belajar, PAUD-
(Pendidikan Anak Usia Dini), TQA (Taman Qur'an -
untuk Anak), TPA (Taman Pendidikan Al Qur'an), -
TBM (Taman Bacaan Masyarakat), Pusat Kegiatan --
Belajar Masyarakat (PKBM). -----
- c. Mendirikan Sarana Kesehatan, seperti Poliklinik,
dan Laboratorium. -----
- d. Mendirikan Pondok asuh anak yatim, piatu, -----
dhuafa dan Panti Jompo. -----
- e. Menyelenggarakan penelitian dibidang ilmu -----
pengetahuan, seperti: seminar, diskusi dan ----
ceramah. -----
- f. Menyelenggarakan studi banding. -----
- g. Menyelenggarakan Pembinaan Olahraga. -----
- h. Menyelenggarakan Pemberdayaan Masyarakat, -----
seperti: pelatihan. -----
- i. Memfasilitasi pendidikan anak sesuai dengan ----
potensi kecerdasan masing-masing; -----
- j. Melakukan pembinaan minat dan bakat anak untuk -
menjadi mandiri. -----

2. Dibidang Kemanusiaan: -----

- a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam. ----
- b. Memberi bantuan kepada fakir miskin, anak yatim,
anak-anak dari keluarga yang tidak mampu, -----
gelandangan dan kaum dhuafa. -----
- c. Melestarikan lingkungan hidup. -----
- d. Memberi bantuan kepada pengungsi akibat perang. -
- e. Memberikan perlindungan konsumen. -----

3. Dibidang Keagamaan: -----

- a. Mendirikan Masjid. -----



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0007229.AH.01.04.Tahun 2016**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN NURUL HIKMAH AL JUFRU**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris YASEER ARAFAT, SH., M.KN, sesuai Akta Nomor 32, Tanggal 30 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris YASEER ARAFAT, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NURUL HIKMAH AL JUFRU tanggal 09 Februari 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016020932101630 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NURUL HIKMAH AL JUFRU;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN NURUL HIKMAH AL JUFRU
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 32, Tanggal 30 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris YASEER ARAFAT, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 09 Februari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIR. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 17 Februari 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0007248.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 09 Februari 2016



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0007229.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN NURUL HIKMAH AL JUFRI
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
KH. UKAR SUKARDI	3201171507560002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
KH. UKAR SUKARDI	3201171507560002	PEMBINA	KETUA
KH.ASEP SAEPUL MUBAROK	3201172504810002	PENGURUS	KETUA UMUM
NY. NENENG ALFIAH	3201175202820005	PENGURUS	SEKRETARIS
NY. SITI WASILAH	3201175412860002	PENGURUS	BENDAHARA
K TATAN MUBAROK SHI	3201171103720003	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 09 Februari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 17 Februari 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0007248.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 09 Februari 2016



**YAYASAN PONDOK PESANTREN
NURUL HIKMAH AL JUFRI**

Alamat: Jl. Kh. Abdul Hamid KM. 13 Kp. Pasar Senen Rt 008/09 Desa Ciasihan Kec. Pamijahan
Kab. Bogor Kode Pos 16810

SURAT PERNYATAAN


Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. Asep Saepul Mubarak
Jabatan : Ketua Yayasan Pndok Pessantren Nurul Hikmah Al Jufri
Alamat : Kp. Pasar Senen Rt. 06/09 Desa Ciasihan Kec. Pamijahan Kab. Bogor

Menyatakan memberikan izin penggunaan lahan dan bangunan seluas 200 M² yang dimiliki yayasan untuk dipergunakan kegiatan belajar mengajar Paud Nuru Hikmah.

Demikian suraat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan dengan penuh rasa tanggung jawab

01 juni 2018



H. ASEP SAEPUL MUBAROK



**YAYASAN PONDOK PESANTREN
NURUL HIKMAH AL JUFRI**

Alamat: Jl. Kh. Abdul Hamid KM. 13 Kp. Pasar Senen Rt 006/09 Desa Ciasihan Kec. Pamijahan
Kab. Bogor Kode Pos 16810

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. Asep Saepul Mubarak
Jabatan : Ketua Yayasan Pndok Pessantren Nurul Hikmah Al Jufri
Alamat : Kp. Pasar Senen Rt. 06/09 Desa Ciasihan Kec. Pamijahan Kab. Bogor

Menyatakan memberikan izin penggunaan lahan dan bangunan seluas 200 M² yang dimiliki yayasan untuk dipergunakan kegiatan belajar mengajar Paud Nuru Hikmah.

Demikian suraat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan dengan penuh rasa tanggung jawab

01 juni 2018

H. ASEP SAEPUL MUBAROK